



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Halik Pora, S.PT
2. Tempat lahir : Bobong
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/19 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sangadji Desa Bobong Kec. Taliabu Kab. Taliabu Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipi (PNS)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agriati Yulin Mus Alias Yulin
2. Tempat lahir : Gelaa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /27 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gelaa Kec. Taliabu Kab. Taliabu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum : Rahim Yasim,S.H.,M.H., Iswanto, S.H.,M.H. dan Ardi Hajuan S.H (adv Magang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 dengan nomor : 76/SK.Pid.B/IV/2018/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Halik Pora, S.PT bersalah melakukan tindak pidana yakni melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP “sebagai seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahuinya pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya dengan Terdakwa II” serta Terdakwa II Agriati Yulin Mus alias Yulin bersalah melakukan tindak pidana yakni melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHP” seorang wanita yang belum kawin turut serta melakukan perbuatan tersebut”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah para Terdakwa segera ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan seluruhnya oleh sebab itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus ditolak seluruhnya, jika majelis hakim berpendapat lain dan mengingat Terdakwa 2 mempunyai anak yang berumur 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan pengasuhan dari orang tuanya maka mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa bertetap dengan pembelaannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KHUSUS UNTUK TERDAKWA I

Bahwa ia terdakwa I **ABDUL HALIK PORA, S.PT** pada waktu yang tidak diingat lagi akan tetapi masih dalam bulan Mei Tahun 2015 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah orang tua terdakwa I di Taliabu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***sebagai seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahuinya Pasal 27 KUHPerdara berlaku baginya dengan terdakwa AGRIATI YULIN MUS Alias YULIN***, Perbuatan mana terdakwa I lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas pada awalnya terdakwa I yang telah memiliki hubungan percintaan dengan terdakwa II lalu mengajak terdakwa II kerumah orang tuanya kemudian pada malam hari ketika rumah terdakwa I sudah dalam keadaan sunyi terdakwa I lalu mengajak terdakwa II masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II saling bercumbu dan berujung pada hubungan badan, ketika terdakwa I dan terdakwa II selesai berhubungan badan maka terdakwa I lalu mengantar terdakwa II pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa tidak sampai di situ saja ternyata terdakwa I masih tetap menjalin hubungan asmara dengan terdakwa II sehingga sekitar bulan Juni 2015 terdakwa dan terdakwa II kembali melakukan hubungan badan di sebuah hotel di kota Manado.
- Bahwa selanjutnya hubungan percintaan dan asmara antara terdakwa dan terdakwa II semakin akrab sehingga terdakwa I dan terdakwa II lebih sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri.
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II secara berulang kali adalah dengan dasar suka sama suka dan tanpa paksaan sehingga akhirnya terdakwa II melahirkan seorang anak perempuan.
- Bahwa hubungan antara terdakwa I dan terdakwa II masih berlangsung sampai saat ini sejak dari tahun 2015.



- Bahwa terdakwa I telah menikah dengan saksi Ny Nani Riana Pakaya pada tahun 2002 sesuai dengan Buku Nikah No : 32/04/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 (terlampir dalam berkas).
- Bahwa dari perkawinan terdakwa I dengan Nani Riana Pakaya telah lahir 3 (tiga) orang yaitu Arya Pora 11 Tahun, Arzeti Pora 8 tahun serta Alya Pora 5 tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I rumah tangganya dengan istri dan anak-anak mereka menjadi tidak bahagia.

Perbuatan Terdakwa I diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 (1) Ke-1 a KUHP.

KHUSUS UNTUK TERDAKWA II

Bahwa ia terdakwa II **AGRIATI YULIN MUS Alias YULIN** pada waktu yang tidak diingat lagi akan tetapi masih dalam bulan Mei Tahun 2015 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah orang tua terdakwa I di Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***Seorang Wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.*** Perbuatan mana terdakwa II lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas terdakwa II yang telah memiliki hubungan percintaan dengan terdakwa I diajak oleh terdakwa I untuk pergi dengan terdakwa II kerumah orang tuanya kemudian pada malamhari ketika rumah terdakwa I sudah dalam keadaan sunyi terdakwa I lalu mengajak terdakwa II masuk kedalam kamar tidur miliknya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II saling bercumbu dan berujung pada hubungan badan, ketika terdakwa I dan terdakwa II selesai berhubungan badan maka terdakwa I lalu mengantar terdakwa II pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa tidak sampai di situ saja ternyata terdakwa II masih tetap menjalin hubungan asmara dengan terdakwa I sehingga sekitar bulan Juni 2015 terdakwa II dan terdakwa I kembali melakukan hubungan badan di sebuah hotel di kota Manado.
- Bahwa selanjutnya hubungan percintaan dan asmara antara terdakwa II dan terdakwa I semakin akrab sehingga terdakwa II dan terdakwa I lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri.

- Bahwa hubungan badan yang dilakukan terdakwa II dan terdakwa I secara berulang kali adalah dengan dasar suka sama suka dan tanpa paksaan sehingga akhirnya terdakwa II melahirkan seorang anak perempuan
- Bahwa hubungan antara terdakwa II dan terdakwa I masih berlangsung sampai saat ini sejak dari tahun 2015.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I rumah tangganya dengan istri dan anak-anak mereka menjadi tidak bahagia.
- Bahwa terdakwa II telah mengetahui sebelumnya bahwa terdakwa I telah menikah dan masih berstatus suami dari Nani Riana Pakaya sesuai dengan Buku Nikah No : 32/04/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 (terlampir dalam berkas) dimana dalam perkawinan terdakwa I tersebut memiliki 3 (tiga) orang yaitu Arya Pora 11 Tahun, Arzeti Pora 8 tahun serta Alya Pora 5 tahun
- Bahwa perbuatan terdakwa II telah merusak kebahagiaan rumah tangga terdakwa I dengan istri dan anak-anak mereka.

Perbuatan terdakwa I diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 (1) Ke-2 b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tte tanggal 7 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I Abdul Halik Pora, S.PT dan Terdakwa II Agriati Yulin Mus Alias Yulin Tersebut;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara PDM-10/Terna/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas Terdakwa I Abdul Halik Pora, S.PT dan Terdakwa II Agriati Yulin Mus Alias Yulin tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NANI RIANA PAKAYA,S.PT alias NANI Binti NANI PAKAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan permasalahan menikah tanpa izin yang dilakukan oleh suami saksi yaitu Terdakwa I dengan Terdakwa II pada sekitar bulan November 2015 di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II dari pengakuan para Terdakwa sendiri, dan yang menikahkan mereka berdua adalah kakak dari Terdakwa II yang bernama Sainal Mus Alias Sail;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau suami saksi yaitu Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah melangsungkan pernikahan namun saksi mendapat informasi dari orang kalau suami saksi Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menikah ;
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu apakah berita tersebut betul atau tidak dan saksi pun langsung bertanya kepada suami saksi Terdakwa I dan Terdakwa I berkata kalau itu semua hanyalah fitnah namun banyak orang yang menyampaikan kalau Terdakwa I sudah menikah lagi dan mereka menyuruh saksi untuk mengecek keberadaan mereka di Manado;
- Bahwa kemudian saksi langsung ke Manado dan meminta bantuan kepada Anggota Polisi di Manado untuk melacak keberadaan mereka melalui nomor Handphone mereka Terdakwa I dan Terdakwa II dan ternyata benar mereka berdua ada di Manado;
- Bahwa kemudian saksi dan 4 (empat) orang Anggota Polresta Manado mendatangi rumah yang mereka tempati dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II disana, bahkan mereka juga sudah mempunyai seorang anak perempuan yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan dan saat itu Polisi langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polresta Manado;
- Bahwa pada saat sampai di Kantor Polresta Manado Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kalau keduanya sudah menikah di Jakarta dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga sudah meminta maaf kepada saksi dan berjanji kalau mereka berdua tidak akan berhubungan lagi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuat surat pernyataan yang mana pernyataan tersebut adalah pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan yang ditanda-tangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II juga saya selaku korbannya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat nikah dari Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi mereka sudah punya anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis anak dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kapan lahir tetapi sesuai postingan terdakwa II di Facebook bahwa anak tersebut lahir pada bulan Februari 2016;
- Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II digrebek dan dibawa ke Kantor Polisi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bahwa mereka sudah menikah sirih dan saat itu Terdakwa I sudah ucapkan cerai dengan Terdakwa II dihadapan Polisi sehingga saya anggap sudah cerai tetapi ternyata sampai sekarang mereka masih berhubungan dan hidup bersama bahkan sudah membuat rumah di Taliabu;
- Bahwa saksi dan suami saksi Terdakwa I sudah menikah dan menjalani hidup berumah tangga sudah memasuki 15 (lima belas tahun) dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah karena masih sedang proses perceraian di Pengadilan Agama ;
- Bahwa isi pernyataan tersebut antara lain bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan merubah perilaku dan tidak akan berhubungan lagi akan tetapi ternyata sampai dengan saat ini mereka tetap berhubungan dan hidup bersama;
- Semenjak Terdakwa I dan Terdakwa II digerebek, Terdakwa I tidak pernah memberikan biaya nafkah lahir bathin kepada saksi selaku isteri yang sah dan Terdakwa I juga sudah tidak mau tinggal serumah lagi dengan saksi sebagai isteri dan anak-anak bahkan sekarang Terdakwa I dan Terdakwa II sudah hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa hubungan perkawinan saksi dengan Terdakwa I saat ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama tetapi belum putus;
- Bahwa dari perkawinan antara saksi dengan Terdakwa I dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini anak pertama sedang kuliah, anak kedua pendidikan SMP dan anak ketiga pendidikan SD, semuanya tinggal bersama saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Terdakwa I dan Terdakwa II berhubungan tetapi sekarang mereka sudah hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II masih bujang belum pernah menikah ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa I saat diperiksa bahwa Terdakwa I sudah menikahi Terdakwa II pada bulan Nopember 2015;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa I ada Buku Nikah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi tidak lihat buku Nikahnya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa I saat ini sudah tidak akur lagi sudah pisah /tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I untuk menikah maupun dari atasan tidak pernah ada ijin untuk Terdakwa I menikah;
- Bahwa setelah penggerebekan di Manado tersebut Terdakwa I kembali tinggal di Taliabu dan sesekali datang di tempat tinggal saksi di Maliaro;
- Bahwa Terdakwa I pernah meminta saksi untuk terima Terdakwa II tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi sudah pernah berdamai dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan mereka telah berjanji untuk tidak berhubungan lagi tetapi karena mereka tetap berhubungan sehingga saksi melaporkan untuk diproses hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar buku Nikah saksi dengan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut : bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar sebagai berikut:
 - Bahwa foto-foto yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah foto-foto sebelum penggerebekan dan ada juga setelah penggerebekan;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa I membangun rumah di Taliabu untuk tinggal bersama Terdakwa II;
 - Bahwa tidak benar terdakwa tidak pulang kerumah karena sampai dengan bulan Februari 2017 masih kembali ke rumah kami di Maliaro kemudian baru ke Taliabu untuk melaksanakan tugas, selama ini Terdakwa masih sering kerumah di Maliaro melihat anak-anak;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa I sudah menikah dengan Terdakwa II;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap dengan keterangannya;
- 2. ABDUL HALIM PAKAYA alias HALIM alias Bin RANSI PAKAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan permasalahan Perselingkuhan/ menikah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II pada sekitar bulan November 2015 di Jakarta sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah perselingkuhan atau menikah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dari ceritera sdri. Nani Riani Pakaya yang adalah kakak kandung saksi dan isteri dari Terdakwa I ;
 - Bahwa kemudian atas permintaan isteri Terdakwa I Nani Riani Pakaya, saksi mencari informasi dan pada tanggal 05 Juni 2016 dilakukan penggerebekan diperumahan Kombos Holl Lestari No H7 yang beralamat di Kel. Kaerage I Kec. Mapangat, Kota Manado oleh Anggota Poltabes Manado bersama saksi dan teman saksi Sdr.Tahir N.Maaruf dimana kami mendapati Terdakwa I Abdul Malik Pora tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa II Yulin Mus ;
 - Bahwa Terdakwa I dengan isterinya Nani Riani Pakaya masih terikat perkawinan yang sah dan saat ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Terdakwa I menikah dengan Nani Riana Pakaya tetapi mereka menikah di Manado, Desa Kawangkoan Baru dan Pernikahan mereka tercatat di KUA atau PPN.
 - Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa I dengan isterinya Nani Riani Pakaya dikarunyai 3(tiga) orang yaitu 1. ARIA PORA umur 11 (sebelas) Tahun, 2. ARZETI PORA Umur 8 (delapan) tahun dan 3. ALYA PORA Umur 5 (lima) tahun yang saat ini tinggal dan diasuh oleh isteri Terdakwa I Nani Riana Pakaya;
 - Bahwa setahu saksi Isteri Terdakwa I Nani Riana Pakaya tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa I untuk menikah lagi ;
 - Bahwa saya tidak tahu persis kapan Terdakwa I dan Terdakwa II berhubungan tetapi sekarang mereka sudah hidup bersama sebagai suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa II masih bujang belum pernah menikah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa I saat diperiksa bahwa Terdakwa I sudah menikahi Terdakwa II pada bulan Nopember 2015;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I dan isterinya Nani Riana Pakaya ada Buku Nikah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi tidak tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa I dan isterinya Nani Riana Pakaya saat ini sudah tidak akur lagi sudah pisah /tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah penggerebekan di Manado tersebut Terdakwa I kembali tinggal di Taliabu dan sesekali datang di tempat tinggal isterinya di Maliaro;
- Bahwa saksi tidak kalau Terdakwa I pernah meminta isterinya untuk menikah dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Nani Riana Pakaya sudah pernah berdamai dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan mereka telah berjanji untuk tidak berhubungan lagi tetapi karena mereka tetap berhubungan sehingga Nani Riana Pakaya melaporkan untuk diproses hukum;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah Buku Nikah Terdakwa I dengan Isterinya Nani Riana Pakaya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa tidak benar Terdakwa I membangun rumah di taliabu untuk tinggal bersama Terdakwa II'
 - Tidak benar terdakwa I dan Terdakwa II saat ini sudah hidup bersama sebagai suami isteri ;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa I sudah menikah dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Temate tanpa ada tekanan atau paksaan dan semua keterangan yang Terdakwa I berikan dan termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang tanda-tangani adalah benar ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana perzinahan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa II di Taliabu, sekitar bulan April tahun 2015, kemudian pada sekitar bulan Juni 2015 bertemu dan berhubungan badan Terdakwa II layaknya suami isteri di Hotel di Manado sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang sudah berumur sekitar 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa pada saat terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, Terdakwa I masih terikat perkawinan dengan isteri Terdakwa I Nani Pakaya, tetapi Terdakwa I tidak pernah bilang kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I memiliki isteri;
- Bahwa awalnya hubungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II tidak diketahui oleh isteri Terdakwa I Nani Pakaya tetapi kemudian ketahuan saat isteri Terdakwa I melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Manado di rumah kontrakan di Kel.Kombos, Kota Manado, Sulawesi Utara, dimana saat itu Terdakwa II sedang menggendong anak perempuan yang masih bayi hasil hubungan badan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan setelah itu isteri Terdakwa I menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat pernyataan untuk tidak bertemu dan menjalin hubungan lagi;
- Bahwa Terdakwa I tetap berkomunikasi dan berhubungan dengan Terdakwa II karena ada anak perempuan hasil hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II yang masih kecil sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa sebelumnya isteri Terdakwa I Nani Pakaya pernah curiga dan menanyakan hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II tetapi Terdakwa I katakan tidak benar ada hubungan asmara antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II tidak pernah menikah baik nikah sirih maupun nikah di KUA. Hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II hanya atas dasar senang sama senang;
- Ya, Isteri Terdakwa I pernah mencabut laporan Polisi mengenai masalah ini karena masih ingat anak-anak dan mau mempertahankan Terdakwa I sebagai suaminya tetapi kemudian melaporkan lagi sehingga diproses sampai di Pengadilan ini.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Saat Terdakwa I dan Terdakwa II digerebek di Manado baru Terdakwa II tahu bahwa saya sudah beristeri ;
- Setelah digerebek Terdakwa I tidak tinggal bersama dengan isteri karena Terdakwa I langsung pergi bertugas/dinas di Kabupaten Taliabu sehingga Terdakwa I jarang pulang kerumah di Temate tetapi sering berkomunikasi dengan isteri Terdakwa I Nani Pakaya dan anak-anak lewat telepon;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa I masih memberikan nafkah kepada isteri Nani Pakaya dan anak-anak dimana semua usaha kos maupun kendaraan tetap dikelola oleh Isteri Terdakwa I;
- Bahwa Jawaban Nomor 17 yang termuat dalam berita acara Penyidik tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa I tidak pernah menikah dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II hamil yang diberitahu oleh Terdakwa II sendiri setelah 2 (dua) bulan dari hubungan badan layaknya suami isteri yang Terdakwa I lakukan dengan Terdakwa II;
- Bahwa setelah tahu Terdakwa II hamil yang diberitahu oleh Terdakwa II sendiri dan terus menanyakan bagaimana tanggung jawab Terdakwa I, maka Terdakwa II sampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa II bertanggung jawab atas kehamilan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa II hamil masih berkomunikasi dengan Terdakwa I melalui telphon dan setelah Terdakwa II melahirkan dan anaknya berumur 3 (tiga) bulan baru Terdakwa I bertemu lagi dengan Terdakwa II sampai kami digerebek di rumah kontrakan Terdakwa II di Manado;
- Saat ini Terdakwa I sudah bercerai dengan isteri Terdakwa I Nani Pakaya tetapi Terdakwa I tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak kami;
- Bahwa Terdakwa I bersedia menikahi Terdakwa II karena saat ini Terdakwa I sudah bercerai dengan isteri Terdakwa I Nani Pakaya;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang saya lakukan bersama dengan Terdakwa II dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I berhubungan badan dengan Terdakwa II layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa II hamil;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu kalau Terdakwa I masih terikat perkawinan sah dengan isteri saya Nani Pakaya, tetapi kemudian karena Terdakwa II terus bertanya sehingga Terdakwa II sampaikan kepada Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa I masih terikat perkawinan dengan Nani Pakaya tetapi sudah tidak akur/ tidak harmonis lagi;

- Bahwa Terdakwa I menikah dengan isteri Nani Pakaya pada tanggal 27 Oktober 2002 di Kel. Kawangkoan, Kec. Airadidi, Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa atas perkawinan Terdakwa I dengan Nani Pakaya Terdakwa I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama isteri Terdakwa I Nani Pakaya di Kel. Maliaro, Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah KDRT/Penelantaran;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah merupakan buku nikah Terdakwa I dengan Nani Pakaya;
- Bahwa selama Terdakwa I berhubungan dengan Terdakwa II, Terdakwa I tetap masih berhubungan dengan isteri Terdakwa I Nani Pakaya;
- Bahwa saat menjalin hubungan dengan Terdakwa II, Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I masih bujang karena selama Terdakwa I bertugas di Taliabu isteri Terdakwa I Nani Pakaya tidak pernah datang ke Taliabu karena kerja dan tinggal bersama anak-anak di Temate;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II digerebek di Manado dan dibawa ke Kantor Polisi disana kami membuat pernyataan bahwa saya dan Terdakwa II tidak akan berhubungan lagi;
- Bahwa Terdakwa I hanya memberikan satu bulan gaji saja, dan selanjutnya tidak kasih lagi karena Terdakwa I berikan mobil 4(empat) unit dan Kos-kosan kepada Nani Pakaya untuk kelolah memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak sehari-hari;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Temate tanpa ada tekanan atau paksaan dan semua keterangan yang Terdakwa II berikan dan termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Terdakwa II tanda-tangani adalah benar semuanya;
- Terdakwa II diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa II bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa I di Taliabu, sekitar bulan April tahun 2015, saat ulang tahun Kabupaten Taliabu dan sejak saat itu sering berkomunikasi sebagai Kakak adik karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa I datang ke Manado dan menghubungi Terdakwa II kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu, jalan-jalan ke Mall Manado, kemudian kekaroeke dan berlanjut ke Hotel dan disitulah saya dan Terdakwa I berhubungan badan layaknya suami isteri di Hotel di Manado sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa II langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa I tetapi karena Terdakwa II tidak haid/menstruasi sehingga Terdakwa II diperiksa ternyata Terdakwa II positif hamil dan kehamilan Terdakwa II tersebut Terdakwa II sampaikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa kehamilan Terdakwa II tersebut Terdakwa II beritahukan kepada terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan akan bertanggung jawab atas kehamilan Terdakwa II tetapi Terdakwa I dan II tidak pernah menikah sampai dengan saat ini ;
- Bahwa setelah kandungan Terdakwa II berumur 6 (enam) bulan sampai dengan Terdakwa II melahirkan seorang anak perempuan, Terdakwa I tidak pernah datang dan setelah anak tersebut sudah berumur sekitar 3 (tiga) tahun baru Terdakwa I datang menemui Terdakwa II dan anak Terdakwa II pada bulan Juni 2016 kemudian kami digerebek dan ditangkap oleh isteri Terdakwa I Nani Pakaya dimana saat itu Terdakwa I baru datang dari Taliabu untuk melihat / menengok anak saya kemudian kami membuat surat pernyataan di Kantor Polisi bahwa Nani Pakaya memaafkan Terdakwa I dan tidak boleh berhubungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I lagi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II tidak tahu, kemudian Terdakwa I menceritakan bahwa Terdakwa I sudah beristeri tetapi sudah pisah dengan isterinya sehingga saya percaya dan menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II inginkan saat ini kalau bisa Terdakwa I kembali kepada isterinya Nani Pakaya karena saya masih muda dan ingin focus mengurus pekerjaan dan anak Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II senang setelah mengetahui bahwa Terdakwa II positif hamil;
- Bahwa selama ini Terdakwa I tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa II dan anak Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II belum berpikir untuk menikah dengan Terdakwa I karena saat ini Terdakwa II hanya focus untuk urus anak dan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa II tetap berkomunikasi dan berhubungan dengan Terdakwa I karena ada anak perempuan hasil hubungan Terdakwa II dengan Terdakwa I yang masih kecil ;
- Bahwa Terdakwa II berkomunikasi dengan Terdakwa I biasanya melalui Telphon dan SMS dengan kata-kata sayang;
- Bahwa selama Terdakwa II menjalin hubungan dengan Terdakwa I, Terdakwa II tidak pernah bertemu atau melihat isteri Terdakwa I Nani Pakaya, Terdakwa II baru lihat dan bertemu isteri Terdakwa I Nani Pakaya pada saat kami digerebek di Manado;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa pada saat digerebek di Manado Terdakwa II dan Terdakwa I bersama anak perempuan yang masih bayi berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa II di Perumahan Kombos Holi Lestari Manado;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menggugurkan kandungan Terdakwa II karena Terdakwa II telah operasi kista dan Terdakwa II tetap merawat terus anak Terdakwa II;
- Bahwa setelah tahu hamil Terdakwa II beritahukan kehamilan Terdakwa II tersebut kepada keluarga dan keluarga menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Terdakwa II dan Terdakwa I karena kami sudah dewasa akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa I tidak pernah menikah sampai dengan saat ini;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa II tidak tahu, apakah Terdakwa I sudah bercerai dengan isterinya dan kalau mereka mau bercerai itu urusan mereka ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa I selain di Hotel itu ;
- Bahwa Sebelum Terdakwa II dan Terdakwa I berhubungan badan layaknya suami isteri di Hotel tersebut Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I tidak ada lagi hubungan dengan isterinya;
- Bahwa setelah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa I saya katakan kepada Terdakwa I bahwa “ *kita sudah buat begini jadi bagaimana* “ ? lalu Terdakwa I katakan “ *jangan takut santai saja*” setelah itu saya pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa II menyesal kenal dengan Terdakwa I dan hubungan yang terjadi antara Terdakwa II dengan Terdakwa I, tetapi Terdakwa II bahagia dengan anak yang Terdakwa II lahirkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau milik an. Nani Riana Pakaya Nomor : 32/04/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I seorang lelaki bernama ABDUL HALIK PORA,S.PT dan Terdakwa II seorang perempuan bernama AGRIATI YULIN MUS alias YULIN memiliki hubungan asmara saat para Terdakwa digrebek pada tanggal 5 Juni 2016 bertempat di Perumahan Kombos Holi Lestari No.H7 yang beralamat di Kairagi I Kecamatan Mapanget Kota Manado oleh para petugas anggota Poltabes Manado dengan istri Terdakwa I dan saksi Abdul Halim Pakaya;
- Bahwa pada hari para Terdakwa didapati di rumah kontrakan Terdakwa II, Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II sedang menggendong bayi hasil hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui memiliki hubungan asmara dan telah membuat Surat Pernyataan tidak akan berhubungan lagi satu sama lain hingga istri Terdakwa I telah memaafkan para Terdakwa, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap memiliki hubungan karena telah memiliki anak dari hubungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah menikah dengan saksi NANI RIANA PAKAYA S.PT pada tanggal 27 Oktober 2002 sesuai Akta Nikah nomor 32/04/X/2002 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan Terdakwa II belum menikah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal sejak bulan April 2015, dan telah berhubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa II melahirkan seorang anak perempuan hasil dari hubungan dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhubungan layaknya suami istri tanpa sepengetahuan dan seijin istri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I setelah diketahui oleh Istri Terdakwa I memiliki hubungan dengan Terdakwa II, Terdakwa I tidak lagi memberikan nafkah pada istri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I telah mengajukan gugatan cerai terhadap istri Terdakwa I dan telah diputus perceraian di Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dan terhadap Terdakwa I telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Pria yang telah kawin;
2. Yang melakukan Zinah (*overspel*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang Pria yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Pria" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang Pria dan bukan seorang Perempuan (Wanita), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia /orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin Laki-laki yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya, dan yang telah kawin yaitu terikat perkawinan yang sah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte



menurut masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **ABDUL HALIK PORAS, S.PT** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa benar telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama NANI RIANA PAKAYA, S.PT pada tanggal 22 Oktober 2002 sesuai Akta Nikah Nomor: 32/04/X/2002, serta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum terdakwa dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan Zinah (*overspel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (*Overspel*)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan hal tersebut dilakukan dengan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I seorang lelaki bernama ABDUL HALIK PORA,S.PT dan Terdakwa II seorang perempuan bernama AGRIATI YULIN MUS alias YULIN memiliki hubungan asmara saat para Terdakwa digrebek pada tanggal 5 Juni 2016 bertempat di Perumahan Kombos Holi Lestari No.H7 yang beralamat di Kairagi I Kecamatan Mapanget Kota Manado oleh para petugas anggota Poltabes Manado dengan istri Terdakwa I dan saksi Abdul Halim Pakaya;
- Bahwa pada hari para Terdakwa didapati dirumah kontrakan Terdakwa II, Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II sedang menggendong bayi hasil hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui memiliki hubungan asmara dan telah membuat Surat Pernyataan tidak akan berhubungan lagi satu sama lain hingga istri Terdakwa I telah memaafkan para Terdakwa, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap memiliki hubungan karena telah memiliki anak dari hubungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah menikah dengan saksi NANI RIANA PAKAYA S.PT pada tanggal 27 Oktober 2002 sesuai Akta Nikah nomor 32/04/X/2002 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan Terdakwa II belum menikah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal sejak bulan April 2015, dan telah berhubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa II melahirkan seorang anak perempuan hasil dari hubungan dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhubungan layaknya suami istri tanpa sepengetahuan dan seijin istri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas maka unsur “Yang Melakukan Zinah (*overspell*) telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1a telah terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2b, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Wanita yang belum kawin;
2. Turut Serta melakukan perbuatan Zinah (*overspel*)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Seorang Wanita yang belum kawin"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang Perempuan yang belum kawin yaitu bahwa seorang berjenis kelamin perempuan sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, dan perempuan tersebut belum kawin menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II AGRIATI YULIN MUS alias YULIN yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan, Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan, dengan demikian Terdakwa sebagai subjek hukum dinilai dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa II dipersidangan mengaku sebagai seorang perempuan yang belum pernah kawin, dan sesuai keterangan saksi-saksi Terdakwa II AGRIATI YULIN MUS alias YULIN adalah benar perempuan yang belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi terhadap Terdakwa II;

Ad.2. Turut Serta melakukan perbuatan Zinah (*overspel*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (*Overspel*)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain dan hal tersebut dilakukan dengan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I seorang lelaki bernama ABDUL HALIK PORA,S.PT dan Terdakwa II seorang perempuan bernama AGRIATI YULIN MUS alias YULIN memiliki hubungan asmara saat para Terdakwa digrebek pada tanggal 5 Juni 2016 bertempat di Perumahan Kombos Holi Lestari No.H7 yang beralamat di Kairagi I Kecamatan Mapanget Kota Manado oleh para petugas anggota Poltabes Manado dengan istri Terdakwa I dan saksi Abdul Halim Pakaya;
- Bahwa pada hari para Terdakwa didapati dirumah kontrakan Terdakwa II, Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II sedang menggendong bayi hasil hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui memiliki hubungan asmara dan telah membuat Surat Pernyataan tidak akan berhubungan lagi satu sama lain hingga istri Terdakwa I telah memaafkan para Terdakwa, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap memiliki hubungan karena telah memiliki anak dari hubungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah menikah dengan saksi NANI RIANA PAKAYA S.PT pada tanggal 27 Oktober 2002 sesuai Akta Nikah nomor 32/04/X/2002 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan Terdakwa II belum menikah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal sejak bulan April 2015, dan telah berhubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa II melahirkan seorang anak perempuan hasil dari hubungan dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhubungan layaknya suami istri tanpa sepengetahuan dan seijin istri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas maka unsur “ Turut Serta Melakukan Zinah (*overspell*) telah terpenuhi terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2b telah terpenuhi, maka Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan Terdakwa I dan II telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif melaksanakan tugas pekerjaan sebagai aparatur sipil Negara sedangkan Terdakwa II yang masih memiliki seorang anak kecil berumur 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan pemeliharaan serta kasih sayang Terdakwa II, dan dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menyesali atas perbuatannya, selain itu Terdakwa II menginginkan agar Terdakwa I bersama istrinya dapat kembali rukuk harmonis, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau milik an. Nani Riana Pakaya Nomor : 32/04/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002,

dikembalikan kepada NANI RIANY PAKAYA,S.PT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menghancurkan perkawinan Terdakwa I dan istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I merasa bersalah dan berjanji akan tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Terdakwa II memiliki anak balita berusia 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa II
- Terdakwa II merasa bersalah dan mengharapkan Terdakwa I rujuk kembali dengan istrinya;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1a, ke-2b dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. **Menyatakan Terdakwa I ABDUL HALIK PORA S.PT dan Terdakwa II AGRIATI YULIN MUS alias YULIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERZINAHAN” sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL HALIK PORA S.PT dan Terdakwa II AGRIATI YULIN MUS alias YULIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;**
3. **Memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun selesai;**
4. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - **1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau milik an. Nani Riana Pakaya Nomor : 32/04/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Dikembalikan kepada NANI RIANY PAKAYA,S.PT;**
5. **Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H. , Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bacharuddin S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Erni Lily Gumolili, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Julius Bolla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)